

**PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN  
PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT  
PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**ILFI RAHMI PUTRI  
NIM : 10973007005**



**PROGRAM S1  
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2013**

**PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN  
PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT  
PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive  
Dalam Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**OLEH**

**ILFI RAHMI PUTRI  
NIM : 10973007005**



**PROGRAM S1  
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2013**

## ABSTRAK

### PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

( Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan  
Pekanbaru)

Oleh : ILFI RAHMI PUTRI

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak. Populasi penelitian ini adalah jumlah wajib pajak, surat ketetapan pajak (SKP), jumlah surat paksa yang diterbitkan di KPP Senapelan Pratama Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak badan, SKP yang terdaftar, jumlah surat paksa yang diterbitkan perbulan dari tahun 2010-2012. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang berasal dari KPP Pratama Senapelan. Data yang diperoleh dianalisis dengan regresi berganda (multiple regression) dengan menggunakan program SPSS (statistical product service solution) versi 16.*

*Penelitian ini menemukan bahwa variabel jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak yaitu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,628 > 2,037$ ) dengan signifikan ( $0,013 < 0,05$ ). Variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yaitu ( $-0,395 < 2,037$ ) dengan signifikan ( $0,695 > 0,05$ ), sedangkan variabel penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yaitu ( $1,174 < 2,037$ ) dengan signifikan ( $0,249 > 0,05$ ).*

*Hasil uji  $R^2$  nilai koefisien determinasi sebesar 0,211 atau 21,1% yang berarti bahwa 21,1% variabel dependen (penerimaan pajak) bisa dijelaskan oleh variabel independen (jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan surat paksa).*

**Kata Kunci :** *Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penerimaan Pajak.*

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillah, segenap puji serta syukur terhadap kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan dan junjungan mutlak umat manusia di dunia.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Akuntansi Kosentrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah **“PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Senapelan Pekanbaru)”**. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan, maupun kekurangan sehingga penulis mengharapkan koreksi yang membenarkan, kritik yang membangun dan saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.DR. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dony Martias, SE. MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Desrir Miftah, SE. MM. Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Alchudri, SE. MM.Ak. CPA Selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan nasehat selama perkuliahan dan membantu memberikan arahan serta bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Ade Ria Nirmala, SE, MM selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan arahan selama kuliah.
7. Para Dosen dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru, yang telah memberikan izin penelitian serta membantu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Ayahanda tercinta Alm. H. Husni Hamzah dan Ibunda tersayang Dra. Hj. Rosmani Ahmad MA. Yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis. Sehingga penulis

termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Betapa besar rasa Syukur saya mempunyai orang tua seperti mereka, baktiku tidak akan hilang. Terima kasih untuk segala pengorbanan dan nasehat yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan kepada penulis.

10. Kakak-kakak ku Dra. Roslaini Husni, Siti Ismahani, M.Hum, Mekar Melati S.pdI dan Abang-abangku Ahmad Fadli, Miftahul Fauzi, SE serta keponakan-keponakanku tersayang yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
11. Untuk teman-temaku khususnya Ibnu Hanny, Tri Wahyuni (lelek), Dara Yulian (idar), Syahroini (mbak Rini) terima kasih telah meluangkan waktunya selama ini serta memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.
12. Untuk teman-teman seperjuangan Akuntansi C 09 Ipik, Cipiuk, Saddam, Suhendra, hadi Mutia, isbi dan lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya terimakasih untuk 4 tahun ini . serta seluruh angkatan Kosentrasi Pajak 09.
13. Untuk teman-teman KKN Desa Sri Gading Didi, Okky, Wanti, Mirna, Ijul, Deka Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
14. Terima kasih buat Ade Parulian M (Haide Chua) yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat Penulis cantumkan.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh. Penulis juga mendoakan semoga Allah SWT memberikan berkah dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal A'lamin.... Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan atau keasalahan oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Oktober 2013

**ILFI RAHMI PUTRI**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	13
1.4 Sistematika Penulis .....	14
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Pengertian Pajak.....	16
2.2 Wajib Pajak .....	17
2.2.1 Pengertian Wajib Pajak .....	17
2.3 Jenis-jenis wajib pajak .....	19
2.3.1 Wajib pajak orang pribadi .....	19
2.3.2 Wajib Pajak Badan.....	19
2.4 Subjek Pajak.....	19
2.5 Fungsi Pajak .....	21
2.6 Utang Pajak .....	22
2.7 Syarat-syarat Pemungutan Pajak.....	23
2.8 Surat Pemberitahuan Pajak .....	24
2.9 Pemeriksaan Pajak .....	26
2.9.1 Pengertian Pemeriksaan .....	26
2.9.2 Tujuan Pemeriksaan .....	28
2.10 Penagihan Pajak .....	32
2.11 Pengertian Surat Paksa.....	34
2.11.1 Latar Belakang Penerbitan Surat Paksa .....	35
2.11.2 Isi dan Karakteristik Surat Paksa .....	36
2.12 Keberatan, Banding dan Gugatan.....	37
2.13 Penerimaan Pajak .....	39
2.14 Tinjauan Pajak dalam Islam .....	39
2.15 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	42
2.16 Model Penelitian.....	42
2.17 Hipotesis Penelitian.....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	45
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian .....	45
3.3 Jenis Data .....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	46



3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	47
3.5.1 Variabel Independen .....	47
3.5.2 Variabel Dependen.....	48
3.6 Uji Normalitas Data .....	49
3.7 Uji Asumsi Klasik.....	49
3.7.1 Uji Multikolinearitas .....	49
3.7.2 Uji Autokorelasi .....	50
3.7.3 Uji Heteroskedastisitas.....	50
3.8 Pengujian Hipotesis.....	50
3.8.1 Uji t ( Uji secara Parsial).....	51
3.8.2 Uji F ( Uji secara Serentak ).....	52
3.9 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	53

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

4.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan .....	54
4.2 Lokasi Geografis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan .....	55
4.3 VISI dan MISI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan .....	56
4.4 Tugas dan Wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru .....	56

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Analisis Data .....	60
5.1.1 Uji Normalitas .....	61
5.2 Uji Asumsi Klasik.....	63
5.2.1 Uji Multikolinearitas .....	63
5.2.2 Uji Heteroskedastisitas.....	63
5.2.3 Uji Autokorelasi .....	64
5.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	65
5.4 Uji Hipotesis .....	67
5.4.1 Uji variabel secara parsial (Uji t) .....	67
5.4.2 Pengujian Variabel Secara Simultan (Uji F).....	69
5.4.3 Koefisien Determinasi $R^2$ .....	70

#### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan .....	71
6.2 Saran.....	72

#### **DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara dari tahun ke tahun semakin meningkat, seiring dengan semakin menurunnya peranan sector migas dalam penerimaan Negara. Hal ini tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki system perpajakan nasional agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunannya dalam arti tidak tergantung pada pinjaman luar negeri.

Rencana pendapatan Negara dari sector perpajakan dalam APBN tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003, menunjukkan jumlah pendapatan negara Rp.949.700.000.000. atau sekitar 78,36% dari jumlah rencana penerimaan pajak dan hibah Negara yang berjumlah Rp.744.200.000.000., hal ini menunjukkan bahwa sangat besar ketergantungan sumber penerimaan Negara dari sector perpajakan ini.

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan menjaring wajib pajak yang baru. Sebagaimana ditinjau dari jumlah wajib pajak yang ada, jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia saat masih relative kecil. Dengan jumlah wajib pajak 109.969 dibandingkan dengan

penduduk Indonesia yang lebih dari 220 juta orang, potensi pajak sebenarnya masih sangat besar. Sedangkan upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan (*tax administration reform*), pelayanan prima terhadap wajib pajak, dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administrative, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan aktif serta penegakan hukum atau *law enforcement* (Yusuf : 2004).

System pemungutan pajak yang dipakai dinegara kita adalah berdasarkan pada *Self Assesment System* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dengan system ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya kepada kantor pelayanan pajak (KPP), fiskus bertugas memberikan pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. *Self Assesment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Agar *Self Assesment System* ini berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum (*law enforcement*) merupakan hal yang paling utama. Dengan adanya kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayar, maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum (*law enforcement*) ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak ( safri nurmantu 2003:24). Dimana kepatuhan ini akan sangat berdampak pada penerimaan pajak.

Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak. Perkembangan jumlah tunggakan pajak secara nasional dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah ini masih belum diimbangi dengan kegiatan pemenuhannya. Tunggakan pajak pada triwulan pertama tahun 2010 menunjukkan jumlah 26 triliun rupiah, termasuk didalamnya 10 triliun rupiah tunggakan pajak dari tahun 2009 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan pajak (*tax counciouness*) dan tidak akan lagi dijumpai wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh wajib pajak akan menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga

cenderung dapat beresiko untuk berkurangnya pendapatan Negara yang dapat mengakibatkan berkurangnya APBN secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pemeriksaan pajak dan penagihan pajak agar penerimaan pajak bisa optimal.

Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menurut UU RI No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, ditagih dengan menggunakan surat paksa.

Kantor Pelayanan Pajak Senapelan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi kantor pelayanan pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak. Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak. Sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan dari kantor pelayanan pajak maka akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Peningkatan jumlah wajib pajak adalah tujuan dari upaya ekstensifikasi, pemeriksaan dan penagihan pajak adalah upaya intensifikasi penerimaan pajak. Pemeriksaan serta penagihan pajak akan juga meningkatkan kepatuhan wajib Pajak (*Tax Compliance*), jika kepatuhan dan jumlah wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Oleh sebab itu menarik untuk diteliti masalah pengaruh dari jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap jumlah penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan jumlah penerimaan pajak tergantung terhadap kepatuhan wajib pajak yang membayar kewajibannya terhadap Negara. Hal ini dikarenakan apabila wajib pajak tidak mematuhi maka, jumlah penerimaan pajaknya berkurang hal ini juga akan berdampak buruk terhadap penerimaan Negara.

**Tabel 1.1 : Target dan Realisasi Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru Tahun 2010-2012**

No	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
1.	2010	624.963.354.228	546.822.023.101	87,50
2.	2011	709.372.369.695	614.532.002.993	86,63
3.	2012	584.978.348.470	609.441.138.530	104,18

*Sumber* : KPP Pratama Senapelan Pekanbaru

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa KPP Pratama Senapelan mempunyai target tiap tahunnya. Pada tahun 2010 KPP Pratama Senapelan memasang target penerimaan pajak sebesar Rp 624.963.354.228, namun pada realisasi KPP Senapelan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan yakni hanya sebesar Rp 546.822.023.101 serta target yang tercapai hanya 87,50% artinya pemerintah belum berhasil meningkatkan penerimaan pajak di wilayah KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, dan para wajib pajak belum sadar pada

kewajibannya sebagai seorang warga Negara yang taat pajak. Pada tahun 2011 target lebih tinggi ditetapkan oleh KPP Pratama Senapelan yakni sebesar Rp 709.372.369.695. Namun pada realisasinya KPP Pratama Senapelan masih belum dapat mencapai target yang dibuatnya. Dengan penerimaan pajak sebesar Rp 614.532.002.993 dengan persentase yang dicapai hanya sebesar 86,63%. Ini artinya pemerintah masih belum berhasil meningkatkan penerimaan pajak di wilayah KPP Pratama Senapelan Pekanbaru pada tahun 2011. Dan pada tahun 2012 KPP Pratama Senapelan mampu mencapai target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 584.978.348.470. Dengan jumlah realisasi sebesar Rp 609.441.138.530. Dan persentase pencapaian yang didapatkan sebesar 104,18%, artinya Pemerintah telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak yang ada di wilayah KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Hal ini disebabkan wajib pajak yang telah sadar akan peran wajib pajak untuk membayar pajak nya secara rutin.

Adapun jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru tahun 2010-2012 yaitu :

**Tabel 1.2 : Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru Tahun 2010-2012 :**

Bulan	Tahun		
	2010	2011	2012
Januari	10.676	11.359	12.074
Februari	10.733	11.418	12.177
Maret	10.816	11.486	12.272
April	10.878	11.540	12.350
Mei	10.936	11.610	12.426
Juni	10.995	11.666	12.502
Juli	11.047	11.707	12.545
Agustus	11.092	11.760	12.592
September	11.123	11.827	12.656
Oktober	11.187	11.900	12.689
November	11.244	11.966	12.689
Desember	11.296	12.031	12.689
<b>Jumlah</b>	<b>132.023</b>	<b>140.270</b>	<b>149.661</b>

*Sumber* : KPP Pratama Senapelan Pekanbaru



Dari tabel 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah tertinggi wajib pajak penghasilan badan tahun 2010 sebanyak 11.296 wajib pajak badan pada bulan Desember. Serta jumlah wajib pajak penghasilan badan terendah terjadi pada bulan Januari sebanyak 10.676 wajib pajak. Pada tahun 2011 jumlah wajib pajak penghasilan badan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 12.031 wajib pajak dan jumlah wajib pajak penghasilan badan terendah sebanyak 11.359 wajib pajak pada bulan Januari. Dan tahun 2012 jumlah wajib pajak penghasilan badan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 12.689 wajib pajak, serta jumlah wajib pajak penghasilan badan terendah terjadi pada bulan Januari sebanyak 12.074 wajib pajak. Setiap tahun jumlah wajib pajak badan yang masuk pada KPP Pratama Senapelan mengalami peningkatan dari total wajib pajak tahun 2010 sebanyak 132.023 wajib pajak, tahun 2011 jumlah wajib pajak yang masuk sebanyak 140.270 wajib pajak, dan pada tahun 2012 jumlah wajib pajak penghasilan badan yang masuk sebanyak 149.661 wajib pajak.

Untuk memperoleh jumlah pemeriksaan pajak penghasilan badan diperoleh dari jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) penghasilan badan yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru sebagai berikut:

**Tabel 1.3 : Jumlah Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>		
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Januari	175	210	205
Februari	164	170	200
Maret	150	160	220
April	120	170	230
Mei	110	160	219
Juni	130	150	185
Juli	120	140	200
Agustus	110	135	135
September	120	140	210
Oktober	130	130	243
November	130	140	220
Desember	110	120	225
<b>Total</b>	<b>1.569</b>	<b>1.825</b>	<b>2.492</b>

*Sumber* : KPP Pratama Senapelan Pekanbaru

Dari tabel 1.3 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah tertinggi pemeriksaan pajak penghasilan badan yang terjadi pada tahun 2010 sebanyak 175 pemeriksaan pajak pada bulan Januari. Pada tahun 2011 jumlah pemeriksaan pajak penghasilan badan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 210 pemeriksaan pajak. Dan pada tahun 2012 jumlah pemeriksaan pajak penghasilan badan tertinggi sebanyak 243 pemeriksaan pajak pada bulan Oktober. Dan dapat terlihat setiap tahunnya terjadi peningkatan total pemeriksaan pajak penghasilan badan. Yakni pada tahun 2010 sebanyak 1.569 pemeriksaan pajak, tahun 2011 sebanyak 1.825 pemeriksaan pajak terjadi peningkatan sebesar 256 pemeriksaan pajak, dan pada tahun 2012 sebanyak 2.492 pemeriksaan pajak serta terjadi peningkatan sebesar 667 pemeriksaan pajak.

Adapun jumlah Surat Paksa yang diterbitkan KPP Pratama Senapelan pada tahun 2010-2012 sebagai berikut :

**Tabel 1.4 : Jumlah Surat Paksa Penghasilan Badan KPP Pratama Senapelan**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>		
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Januari	23	22	18
Februari	25	14	15
Maret	27	15	13
April	25	20	12
Mei	20	18	15
Juni	27	23	20
Juli	33	22	10
Agustus	24	13	10
September	20	17	19
Oktober	19	17	18
November	22	15	13
Desember	22	18	20
<b>Total</b>	<b>287</b>	<b>214</b>	<b>183</b>

*Sumber* : KPP Pratama Senapelan Pekanbaru

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 KPP Pratama Senapelan Pekanbaru mengeluarkan 287 buah surat paksa. Dengan jumlah surat paksa tertinggi terjadi pada bulan Juli sebanyak 33 surat paksa. Pada tahun 2011 terjadi penurunan jumlah surat paksa yang dikeluarkan KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, yakni sebanyak 214 surat paksa. Dengan jumlah surat paksa tertinggi terjadi pada bulan Juni sebanyak 23 surat paksa. Dan pada tahun 2012 jumlah surat paksa yang dikeluarkan KPP Pratama Senapelan Pekanbaru sebanyak 183 buah surat paksa dan jumlah surat pajak tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Desember sebanyak 20 buah surat paksa. Artinya setiap tahun jumlah surat paksa yang diterbitkan KPP Pratama Senapelan Pekanbaru mengalami penurunan dan para wajib pajak tidak lagi bermasalah dalam pembayaran wajib pajaknya.

**Tabel 1.5 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan KPP Pratama Senapelan Pekanbaru**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tahun</b>	<b>Grand Total</b>
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	
<b>Jan</b>	25,048,938,615	20,664,886,629	23,842,527,589	69,556,352,833
<b>Feb</b>	21,051,044,804	10,866,261,694	10,575,789,944	42,493,096,442
<b>Mar</b>	19,785,985,561	14,760,482,752	11,412,681,403	45,959,149,716
<b>Apr</b>	23,903,339,628	17,810,168,535	13,305,278,162	55,018,786,325
<b>Mei</b>	20,041,364,271	18,475,508,561	11,177,091,504	49,693,964,336
<b>Juni</b>	22,455,874,721	19,124,620,177	12,130,968,424	53,711,463,322
<b>Juli</b>	19,215,357,044	19,208,598,434	14,445,029,193	52,868,984,671
<b>Agt</b>	17,402,373,207	18,423,729,122	13,957,875,778	49,783,978,107
<b>Sep</b>	17,405,323,474	20,129,283,001	16,293,327,710	53,827,934,185
<b>Okt</b>	20,564,225,708	20,545,621,458	13,150,805,026	54,260,652,192
<b>Nov</b>	22,760,751,264	23,368,262,755	15,510,637,144	61,639,651,163
<b>Des</b>	50,334,825,724	40,963,579,888	29,647,790,826	120,946,196,438
<b>Grand Total</b>	279,969,404,021	244,341,003,006	185,449,802,703	709,760,209,730

*Sumber:* KPP Pratama Senapelan Pekanbaru

Dari table 1.5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 untuk penerimaan pajak yang terendah terjadi pada bulan ferbuari yaitu sebesar 10.575.789.944 penerimaan pajak. Sedangkan untuk penerimaan pajak tertinggi pada tahun 2010 terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 29.647.790.826 penerimaan pajak. Untuk tahun 2011 penerimaan pajak terendah terjadi pada bulan februari yaitu sebesar 10.866.261.694 penerimaan pajak. Sedangkan penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2011 terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 40.963.579.888 penerimaan pajak. Untuk tahun 2012 penerimaan pajak terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 17.402.373.207 penerimaan pajak. Sedangkan penerimaan pajak tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 50.334.825.724 penerimaan pajak. Dan dari tahun ketahun untuk penerimaan

pajak bertambah terus. Hal ini disebabkan sudah adanya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak tersebut.

Penelitian yang dilakukan Tandiling (2003) mengenai hubungan antara jumlah wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Jayapura periode 1998-2002 menyimpulkan bahwa “Variabel jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Jayapura”.

Tendy Wanto (2006) menyimpulkan bahwa secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berbeda dengan peneliti Tendy Wanto (2006) penulis menambahkan variabel jumlah wajib pajak diadopsi dari penelitian Tandiling (2003). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK.”**

Penelitian yang dilakukan oleh Gita Rostiani (2010) dengan judul “Analisis Pengaruh penagihan tunggakan pajak dan surat paksa terhadap penerimaan pada KPP wilayah Jawa Barat 1 menyimpulkan bahwa penagihan tunggakan pajak dan surat paksa berperan erat dalam meningkatkan penerimaan pada KPP wilayah Jawa Barat 1. Penerimaan hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Chrisanti (2011) “Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan

wajib pajak di KPP Surabaya Rungkut, dimana penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak”.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan diatas, penulis ingin mengetahui apakah jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak, dan jumlah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh di KPP Senapelan Pekanbaru. Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SENAPELAN PEKANBARU”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah jumlah wajib pajak badan berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Senapelan Pekanbaru ?
2. Apakah jumlah pemeriksaan pajak penghasilan badan berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Senapelan Pekanbaru ?
3. Apakah jumlah penagihan pajak penghasilan badan dengan surat paksa berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Senapelan Pekanbaru ?
4. Apakah jumlah wajib pajak penghasilan badan, pemeriksaan pajak penghasilan badan dan penagihan pajak penghasilan badan dengan surat paksa berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak di KPP Senapelan Pekanbaru ?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial jumlah wajib pajak penghasilan badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Senapelan Pekanbaru
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial jumlah pemeriksaan pajak penghasilan badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Senapelan Pekanbaru
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial jumlah penagihan pajak penghasilan badan dengan surat paksa pada penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Senapelan Pekanbaru
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan jumlah wajib pajak penghasilan badan, pemeriksaan pajak penghasilan badan dan penagihan pajak penghasilan badan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Senapelan Pekanbaru

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Peneliti ini diharapkan menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti sehubungan dengan bidang yang diteliti.

2. Bagi Aparat Pajak

Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat dan

diperoleh pencairan tunggakan pajak yang meningkat yang berpengaruh pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak,

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama .

#### **1.4 Sistematika Penulis**

Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi 6 bab yang menerangkan latar belakang hingga kesimpulan dan saran. Adapun pokok bahasan yang akan disajikan pada setiap bab adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat mengemukakan hipotesis.

##### **BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini meliputi Lokasi penelitian dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengukuran dan analisis data.

##### **BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini berisikan tentang sejarah perusahaan, lokasi geografis perusahaan, visi dan misi perusahaan, tugas dan wewenang serta struktur organisasi perusahaan.



**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian, hasil yang diperoleh dari analisis data serta pembahasan hasil penelitian untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dikemukakan.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2. Landasan Teori**

##### **2.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran kepada kas negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan gunanya untuk membayar pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelesaikan tugas pemerintah (Siahaan, 2008:5).

Sedangkan defenisi pajak yang dikutip dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Pajak adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Rudy 2008:10).

Menurut Prof.Dr.PJA. Andriani seperti yang dimuat dalam buku Perpajakan Edisi revisi oleh Mardiasmo (2010:4) “Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum behubungan dengan tugas pemerintah”.

Menurut Soemitro (2008:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor patikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Iuran Dari Rakyat Kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa Jasa Timbal atau Kontraprestrasi

Dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **2.2 Wajib Pajak**

### **2.2.1 Pengertian Wajib Pajak**

Menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar

pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak adalah Subjek Pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu Penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif (Fidel 2010:136).

Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak tertentu (UU No 9 Tahun 1994). Untuk lebih lengkapnya yang termasuk dalam pengertian wajib pajak adalah :

- 1) Setiap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan netto dalam satu tahun pajak diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
- 2) Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta (penjelasan pasal 1 ayat KUP).
- 3) Badan termasuk BUT
- 4) Wajib pajak termasuk pemotong
- 5) Pengusaha kena pajak.

## **2.3 Jenis-jenis Wajib Pajak**

### **2.3.1 Wajib pajak orang pribadi**

Wajib pajak orang pribadi sering juga disingkat dengan WPOP. Wajib pajak orang pribadi dapat dikelompokkan menjadi :

1. WP orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas baik yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
2. WP orang pribadi yang diberikan kekuasaan warisan yang belum dibagi.
3. Karyawan atau karyawan yang memperoleh penghasilan diatas PTKP
4. WNI yang bekerja pada bukan subjek pajak penghasilan.

### **2.3.2 Wajib Pajak Badan**

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN, Firma, Kongsi, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi, dan bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya (UU pasal 1).

## **2.4 Subjek Pajak**

Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak kalau sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif (Fidel 2010:131).

Pada umumnya Subjek pajak dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Subjek pajak orang pribadi , yaitu Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan atau Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
  2. Subjek pajak badan yaitu : Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
    - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
    - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
    - c. Penerimaannya dimasukan dalam anggaran Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah
    - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- Pengertian wajib pajak ini adalah pengertian menurut ketentuan formal perpajakan, yaitu suatu ketentuan yang menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan material akan menjadi suatu kenyataan yang baik dan benar. Ketentuan formal ini menganggap siapa saja yang ditunjuk untuk melakukan kewajiban perpajakan adalah sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari wajib pajak aktif dan wajib pajak non aktif. Wajib pajak aktif adalah wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar dikantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berupa

memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa Tahunan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan domisilinya, subjek pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri (*Resident Tax Subject*)

Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183hari dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangan di Indonesia tidaklah harus berturut-turut, subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila mereka telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

2. Subjek Pajak Luar Negeri (*Non Resident Tax Subject*)

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia tidaklah berturut-turut, tetapi mereka melakukan kegiatan usaha atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan di Indonesia atau diperoleh mereka melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

## **2.5 Fungsi Pajak**

Negara mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam mengatur perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pajak yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa fungsi, fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Menurut Mardiasmo (2009) fungsi penerimaan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Menurut Mardiasmo (2009) pemungutan pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang sosial atau ekonomi dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Contoh : Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri, pengenaan jenis pajak tertentu dengan maksud untuk menghambat gaya hidup mewah.

## 2.6 Utang Pajak

Menurut Mardiasmo(2009:8), ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak yaitu:

1. Ajaran Formiil

Utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya Undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.



Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal yaitu :

- a. Pembayaran atas utang pajak ke kas Negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- b. Kompensasi
- c. Daluarsa
- d. Pembebasan dan Penghapusan.

## **2.7 Syarat-syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:  
(Mardiasmo,2009:2)

### **1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)**

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

### **2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)**

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

## **2.8 Surat Pemberitahuan Pajak**

Perhitungan pajak dilaporkan oleh wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
3. Harta dan kewajiban
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1(satu) Masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, Fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Surat Pemberitahuan terdiri dari Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk satu masa pajak. Masa pajak adalah suatu jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama tiga bulan takwin. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan

takwin. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak (Mardiasmo, 2009:30).

Surat pemberitahuan pajak harus disampaikan oleh wajib pajak sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberikan bukti penerimaan. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

## **2.9 Pemeriksaan Pajak**

Undang-undang Perpajakan yang baru memberikan wewenang melakukan penelitian serta penyelidikan terhadap Wajib pajak yang diduga kurang/tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau terhadap Wajib pajak yang meminta kelebihan pembayaran pajak.

### **2.9.1 Pengertian Pemeriksaan**

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo 2009:50).

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajaka dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan (Pasal 1 huruf 25 UU KUP).

Menurut Mardismo (2009:34) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksan Pajak yang berwenang terhadap buku-buku dan dokumen rekening bank Wajib Pajak atau meneliti kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) atau laporan dan keterangan Wajib Pajak, baik dalam rangka pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus adanya dugaan penggelapan pajak. Tindakan pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan (fiskus) dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak, untuk mencari bahan-bahan dalam menetapkan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang harus dibayar.

Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fiskus mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan dengan baik dan benar sedemikian sehingga kepatuhan pajak akan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK 03/2007 Tentang Tata Cara Perpajakan, yang menegaskan bahwa :

“Pemeriksaan pajak wajib melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan petunjuk kepada Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Kamdar (1997) seperti yang dikutip Junaidi Eko Widodo (2004:117-130), menyatakan bahwa tindakan pemeriksa merupakan alat pencegah utama ketidakpatuhan Wajib Pajak (*effective detterren to noncompliance*) dan semakin besar rasio pemeriksaan pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan. Pendapat ini didasarkan pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kamdar untuk menganalisis kepatuhan Wajib Pajak badan di Amerika Serikat dengan menggunakan analisis *time series*. Penelitian ini mengambil data dari *The Annual Report of the Commissioner of Renenue* untuk tahun 1961 sampai tahun 1997.

Mengenai dasar hukum tindakan pemeriksaan di bidang perpajakan adalah:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 625/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan.

### **2.9.2 Tujuan Pemeriksaan**

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dalam hal :
  - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi
  - c. Surat Pemberitahuan tida disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan

- d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut yang tidak dipenuhi.

Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal :

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan
  - b. Penghapusan NPWP
  - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  - d. Wajib pajak mengajukan keberatan
  - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Netto
  - f. Pencocokan data dan atau alat keterangan
  - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil
  - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
2. Ruang lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor.

- a. Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau tujuan lain yang dilakukan ditempat wajib pajak. Pemeriksaan Lapangan dibedakan menjadi Pemeriksaan Lengkap dan Pemeriksaan Sederhana. Pemeriksaan Lapangan Lengkap dilaksanakan dalam

jangka waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan. Pemeriksaan Lapangan Sederhana dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama dua bulan.

- b. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan Sederhana Kantor dapat dilaksanakan dalam jangka waktu empat minggu dan dapat diperpanjang paling lama menjadi enam bulan. Apabila dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi *transfer pricing*, maka ruang lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi Pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan Lapangan dengan ditemukannya indikasi adanya *transfer pricing*, maka memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama yaitu dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Jangka waktu pelaksanaan paling lama dua tahun tidak berlaku dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan berkenaan dengan Surat Pemberitahuan yang menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

- c. Laporan Pemeriksaan Pajak dan Penyelesaiannya

Laporan Pemeriksaan pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta



sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Laporan Pemeriksaan Pajak digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis STP yang dapat terbit dari setiap pemeriksaan sesuai dengan jenis pajak yang diperiksa oleh fiskus. Perhitungan besarnya pajak terutang menurut Laporan Pemeriksaan Pajak diberitahukan kepada wajib pajak, kecuali jika pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Wajib Pajak wajib untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis atau pemberitahuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan tanggapan tersebut, Pemeriksaan Pajak mengundang wajib pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*). Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri *Closing Conference*, SKP dan STP diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak.

d. Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan surat yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang berfungsi untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, kredit pajak, kekurangan

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak.

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT merupakan koreksi atas ketetapan pajak yang telah terbit sebelumnya yaitu SKPKB yang ternyata ditetapkan lebih rendah.

b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Fungsi SKPLB adalah sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

## **2.10 Penagihan Pajak**

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda.

Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak harus dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparaturnya.

Menurut Rusdji (2004:6), yaitu Penagihan pajak adalah “Serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita”.

UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa: “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita”.

Menurut Pasal 18 UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Dasar dari penagihan pajak adalah besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah”. Tindakan penagihan

pajak dimulai dengan mengeluarkan Surat Teguran setelah tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran tunggakan pajak yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya dalam waktu 21 hari setelah Surat Teguran, maka penagihan dilakukan dengan menggunakan Surat Paksa. Menurut UU Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat (12), “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.

Menurut Mardismo (2011:127), “Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Menurut Hadi (2004:22), “Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan”. Objek pajak yang dapat ditagih dengan surat paksa terdiri dari : Pajak Pusat, Pajak Daerah, kenaikan, denda (bukan denda pidana), bunga, dan biaya. Penagihan dengan surat Paksa tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Pusat dan oleh Jurusita Pajak Daerah.

### **2.11 Pengertian Surat Paksa**

Dalam UU PPSP, dalam pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa: “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Sedangkan menurut Muhammad Rusdji (2007:25), yaitu: “surat yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo”.

Dari pengertian diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa Surat Paksa merupakan sebuah produk hukum yang bersifat eksekutorial yang diterbitkan atas STP yang telah jatuh tempo dari terbitnya surat teguran. Dalam UU PPSP Pasal 7 ayat(1) dijelaskan bahwa Surat Paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, maka Ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding, (Muhammad Rusdji, 2007:21). Surat Paksa bersifat “*Parate Eksekusi*” yang berarti dapat dilakukan langsung tanpa melalui proses Pengadilan Negeri.

### **2.11.1 Latar Belakang Penerbitan Surat Paksa**

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) beserta penjelasannya UU KUP, diatur mengenai latar belakang terbitnya Surat Paksa, yaitu jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan (SK), serta Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam

ketetapan tersebut (satu bulan sejak tanggal diterbitkan), ditagih dengan Surat Paksa.

Menurut Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK 04/2000 tentang Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa, dijelaskan Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus atau
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

### **2.11.2 Isi dan Karakteristik Surat Paksa**

Surat Paksa dapat dipandang dari dua segi, yaitu segi isi maupun segi karakteristiknya.

1. Dalam UU PSPP Pasal 7 dijelaskan bahwa Surat Paksa berdasarkan segi isinya sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
  - b) Dasar Penagihan
  - c) Besarnya Utang Pajak
  - d) Perintah untuk membayar dalam waktu 2 x 24 jam
  - e) Tertanda Pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala KPP

2. Sedangkan dari segi karakteristiknya Surat Paksa memuat:
  - a. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse Akte dari keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan banding lagi pada hakim atasan
  - b. Mempunyai kekuatan hukum yang tetap
  - c. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihan pajak
  - d. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, penyanderaan dan pencegahan

Apabila pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Semua barang milik wajib pajak atau penanggung pajak dapat disita sebagai jaminan atas utang pajaknya. Setelah disita, bila penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka sekurang-kurangnya empat belas hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), pejabat membuat pengumuman lelang. Jika sekurang-kurangnya dalam empat belas hari setelah pengumuman lelang wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka akan dilakukan pelaksanaan lelang dikantor Lelang Negara.

### **2.12 Keberatan, Banding dan Gugatan**

Wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sering tidak puas dengan pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh fiskus. Upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak untuk ketidakpuasan ini adalah keberatan, banding, dan

gugatan. Keberatan diajukan oleh wajib pajak kepada Ditjen Pajak atas ketetapan pajak yang dikeluarkan sebelumnya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak. Setelah dilakukan pemeriksaan atas upaya hukum ini, ada empat kemungkinan yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak yaitu ditolak, diterima sebagian, diterima seluruhnya, atau menambah ketetapan pajak. Upaya keberatan ini sendiri tidak menunda pelaksanaan pembayaran dan penagihan pajak.

Apabila wajib pajak tidak puas dengan putusan keberatan, maka dapat melakukan upaya banding. Upaya banding diajukan oleh wajib pajak ke Pengadilan Pajak dengan syarat bahwa telah melunasi 50% dari jumlah pajaknya yang terutang berdasarkan keputusan hasil dari keberatan. Upaya banding ini juga tidak menunda pelaksanaan pembayaran dan penagihan pajak.

Selain upaya banding, yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak adalah gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat dilakukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penggugatan tidak menunda pelaksanaan pembayaran dan penagihan pajak. Hakim Pengadilan Pajak mengeluarkan keputusan atas upaya gugatan ini, yaitu menolak, mengabulkan sebagian dan seluruhnya, menambahkan pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, dan membatalkan. Putusan ini tidak dapat lagi diajukan gugatan banding ataupun kasasi.



### **2.13 Penerimaan Pajak**

Menurut Asmuri (2006:78) “Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat”. Tidak hanya pada defenisi singkat diatas bahwa dana yang diterima dikas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan Negara yang disepakati oleh para pendiri awal Negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan ini Negara harus melakukan pembangunan disegala bidang sebagai sebuah Negara yang berdasarkan hukum materi/social Indonesia menganut prinsip pemerintah yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan factor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dan untuk pembangunan ini, salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemungutan pajak.


### **2.14 Tinjauan Pajak dalam Islam**

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menentukan, menerangkan, atau membebaskan dan lain-lain. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah Kharaji* dipungut secara *dharibah*

yaitu secara wajib. Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadist yang menjelaskan tentang keharaman pajak dan ancaman bagi penarik nya.

Diantaranya bahwa Rasulullah Shallallahu’Alaihi Wasallam bersabda : “Sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak diadzab di Neraka”.(HR Ahmad 4/10, Abu Dawud kitabAl-Imran:7).

Adapun pajak dalam islam dapat kita lihat dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 29 seperti berikut :



Artinya : ” Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.


Jizyah adalah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Di dalam Islam menurut ulama Abdul Qadi Zallum (Gusfahmi, 2007:32) “Mengatakan bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

Dari defenisi diatas, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat yaitu :

1. Diwajibkan oleh Allah SWT
2. Objeknya adalah harta (al-maal)
3. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (ghaniyyun), tidak termasuk non-Muslim
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka(kaum Muslim) saja.
5. Diberlakukannya untuk kondisi darurat (khusus), yang segera harus diatasi oleh Ulil Amri.

Adapun dalil secara umum tentang keharaman pajak adalah sebagai berikut :

Surat An-Nisa ayat 29:



Artinya: *”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu “. (An-Nisa:29)*

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Dalam sebuah Hadist yang shahih Rasulullah Shallallahu’Alaihi Wasallam bersabda :”Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya”.


## 2.15 Tinjauan Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Variabel Independen	Hasil
1.	Tandiling (2003)	Pengaruh jumlah Wajib Pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak pada KPP Jayapura	Jumlah Wajib Pajak	Bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Jayapura
2.	Tendy Wanto (2006)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan surat paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Kota Bandung	Pemeriksaan pajak Penagihan Pajak dengan surat paksa	Menyimpulkan bahwa secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
3.	Gita Rostiani (2010)	Analisis Pengaruh Penagihan tunggakan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pada KPP wilayah Jawa Barat 1	Penagihan tunggakan Pajak dan Surat Paksa	Bahwa Penagihan tunggakan Pajak dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

## 2.16 Model Penelitian

Untuk mengetahui hubungan antara variable dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada model penelitian berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## 2.17 Hipotesis Penelitian

Menurut Mudrajad (2009) “Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi“. Menurut Erlina (2007:41) “Hipotesis adalah hubungan yang diduga secara logis antar dua variable atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris”. Menurut Sugiono (2005:10).

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya diketahui setelah dilakukan penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1: Jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh secara parsial pada penerimaan pajak di KPP Senapelan Pekanbaru.
- H2: Jumlah Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara parsial pada penerimaan pajak di KPP Senapelan Pekanbaru
- H3: Jumlah Penagihan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh secara parsial pada Penerimaan pajak pada KPP Senapelan Pekanbaru
- H4: Jumlah Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak di KPP Senapelan Pekanbaru.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitiann yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru yang beralamat Jl. Sudirman No. 247 Pekanbaru.

### **3.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2005:72), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, Surat ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, jumlah surat paksa yang diterbitkan KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, dan jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan, laporan pemeriksaan pajak melalui SKP yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Jumlah surat paksa yang diterbitkan KPP Pratama Senapelan Pekanbaru perbulan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dan jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru perbulan dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Teknik sampling yang digunakan penulis untuk meneliti ini adalah *Non probability sampling* dengan pendekatan *Purposive sampling*.

*Purposive sampling* terbagi menjadi dua bagian yaitu *judgment sampling* dan *kuota sampling*. Berdasarkan dari populasi maka, penulis memakai *kuota sampling* yaitu *purposive sampling* yang mengambil persentase sampelnya sesuai dengan persentase jumlah dipopulasi *kuota sampling* berdalih bahwa sampel harus mempunyai karakteristik yang dimiliki oleh populasinya (Jogianto 2008).

### **3.3 Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitati. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Adapun data sekunder yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa dan data penerimaan pajak dengan menggunakan data-data yang telah tersedia di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode documenter, artinya pengumpulan data melalui informasi tertulis mengenai suatu objek, subjek atau kejadian berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru.



### **3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Pengukuran variabel dengan menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh kemudian melakukan perhitungan terhadap data yang diperoleh untuk dilakukan pengukuran terhadap hal-hal tertentu dan menghubungkannya dengan teori yang ada. Kemudian untuk menghitung jumlah wajib pajak, surat ketetapan pajak, jumlah surat paksa yang diterbitkan dan jumlah penerimaan pajak keseluruhannya dari tahun 2010-2012 menggunakan data kardinal. Data kardinal adalah data yang berasal dari hasil membilang atau menghitung dari suatu variabel. Data ini berbentuk bilangan diskrit yang dinyatakan dalam bilangan kardinal. Bilangan kardinal adalah bilangan bulat dan bukan bilangan pecahan atau desimal.

#### **3.5.1 Variabel Independen**

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak dan jumlah penagihan pajak dengan surat paksa. Variabel independen menurut Mudrajad (2009),” variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif atau pun yang negative dengan variabel dependen nantinya”.

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong tertentu”.

2. Pemeriksaan Pajak pada dasarnya mirip dengan pemeriksaan akuntansi yaitu mencakup usaha untuk memperoleh dan menilai buku yang mendasari laporan perpajakan.
3. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan, penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah Wajib Pajak badan, dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012,
2. Jumlah Pemeriksaan Pajak, dilihat dari Jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Senapelan Pekanbaru dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012,
3. Jumlah Penagihan pajak dengan Surat Paksa, dilihat dari jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Senapelan Pekanbaru dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

### **3.5.2 Variabel Dependen**

Variabel dependen menurut Mudrajad (2009) ” Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Jumlah Penerimaan Pajak.

### 3.6 Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2003:110-115) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu analisis grafik atau uji statistic. Uji statistic lainnya yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji non parametric *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Jika signifikan pada uji ini lebih besar dari  $\alpha$  0,05 berarti data terdistribusi dengan normal.

### 3.7 Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan *Multiple Linear Regression* sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti.

#### 3.7.1 Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika ada berarti terdapat multikolinearitas. Sedangkan model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

Menurut Ghozali (2005:91) multikolinearitas dapat dilihat *tolerance* dan *variance inflation (VIF)*. Nilai *cutoff* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $< 0,010$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$ .

### 3.7.2 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (Imam Ghozali, 2006:95). Jika ada korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya.

Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari masalah autokorelasi. (Singgih Santoso, 2004:218), mengemukakan secara umum deteksi adanya korelasi bias difokuskan pada uji Durbin-Watson :

1. Angka D-W dibawah -2, berarti autokorelasi positif
2. Angka D-W dibawah -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D-W diatas +2, berarti ada autokorelasi negative.

### 3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi linear terjadi ketidakpastian varians dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model yang regresi yang baik adalah tidak terjadi Heterokedastisitas (Imam Ghozali, 2006:105).

## 3.8 Pengujian Hipotesis

Hipotesis diuji dengan analisis linear berganda untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Alat pengujian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda yaitu terdapat satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel Independen (Sugiyono 2009).

#### 1. Metode Regresi Linear Berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak

a = Konstanta

$b_1, b_2, b_3$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Jumlah Wajib Pajak

$X_2$  = Jumlah Pemeriksaan Pajak

$X_3$  = Jumlah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

e = Tingkat kesalahan pengganggu

2. Uji signifikansi antara variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara bersama-sama (serentak) maupun secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji statistik F dan uji statistic T.

#### 3.8.1 Uji t ( Uji secara Parsial)

Uji secara parsial untuk menguji setiap variabel bebas atau independent variabel ( $X_1$ ) apakah mempunyai pengaruh atau tidak, terhadap variabel tidak bebas atau dependent variabel ( $Y_1$ ). Bentuk pengujiannya adalah :

$H_0$  : Artinya wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak, dan jumlah penagihan pajak dengan surat paksa secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.

$H_a$  : Artinya jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak dan jumlah penagihan pajak dengan surat paksa secara parsial mempunyai

pengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.

Dengan menggunakan tingkat signifikan (alpha) 5% dan derajat kebebasan (df) 12, kemudian dibandingkan  $t_{tabel}$  dengan  $t_{hitung}$  untuk menguji signifikansi pengaruh. Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.

### 3.8.2 Uji F ( Uji secara Serentak )

Uji F dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah :

$H_0$  : Artinya jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak, dan jumlah penagihan pajak dengan surat paksa secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.

$H_a$  : Artinya jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan jumlah penagihan pajak dengan surat paksa secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru.

Pengujian signifikansi dilakukan dengan mengamati  $F_{hitung}$  pada nilai signifikan (alpha) 5%. Apabila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program computer SPSS 16 dan hasilnya akan disajikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan .

### 3.9 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen (wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa) dapat menjelaskan variabel dependen (penerimaan pajak). Semakin besar koefisien determinasinya semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel (Dwi Priyatno :2010).

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **4.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan**

Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan dengan menerapkan *System Self Assesment* serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan berdiri pada tahun 2008 yang mana dahulunya nama kantor ini adalah Pembentukan Kanwil DJP Riau dan Kepri diawali dengan dibentuknya Kanwil XIX DJP Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 65/KMK.01/2002 tanggal 27 februari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Pelayan Pajak Dan Wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan NO 587/KMK.01/2003 tanggal 31 desember 2003 Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar di ubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Adapun tujuan pembentukan Kanwil DJP adalah :

1. Modernisasi Administrasi Perpajakan
2. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat sebagai Wajib Pajak



3. Meningkatkan Pengawasan secara individual
4. Meningkatkan Citra Direktorat Jendral Pajak (DJP)
5. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki Wilayah kerja dari berbagai kecamatan yang ada di Pekanbaru yaitu :

1. Kota Pekanbaru
2. Kecamatan Senapelan
3. Kecamatan Sail
4. Kecamatan Lima Puluh Kota
5. Kecamatan Rumbai
6. Kecamatan Rumbai Pesisir
7. Kecamatan Tenayan Raya

#### **4.2 Lokasi Geografis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan.**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jl. Sudirman no 247 Pekanbaru. Kantor Pemerintahan ini dibagian barat berhadapan dengan Perpustakaan Wilayah Soeman HS, bagian timur berbatasan dengan Jl. Sumatra, bagian utara bersebelahan dengan Bank Riau, dan bagian selatan bersebelahan dengan Kantor Wilayah, Kantor Pemerintahan ini mempunyai kewajiban untuk mempermudah pengawasan dan memberikan kepuasan, kenyamanan dalam membayar pajak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Indonesia.

### **1.3 VISI dan MISI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan**

#### **Visi**

“Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan system manajemen perpajakan kelas dunia yang dibanggakan masyarakat”

#### **Misi**

“Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi”

### **1.4 Tugas dan Wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru**

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut :

#### **1. Kepala Kantor**

Pemimpin serta penanggung jawab yang secara keseluruhan di semua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam team dan tercapainya tujuan kerja.

#### **2. Sub Bagian Umum**

- a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan keuangan
- c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan

### **3. Seksi Pelayanan**

- a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat-surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelaksanaan registasi wajib pajak
- f. Kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

### **4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

- a. Pengumpulan data
- b. Pengolahan data
- c. Penyajian informasi perpajakan
- d. Perekaman dokumen perpajakan
- e. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
- f. Pengalokasian penatusahaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- g. Pelayanan dukungan teknis computer
- h. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing
- i. penyiapan laporan kerja

### **5. Seksi Ekstensifikasi**

- a. Pelaksanaan dan penatusahaan pengamatan potensi perpajakan
- b. Pendataan objek pajak
- c. Penilaian objek pajak
- d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**6. Seksi Penagihan**

- a. Pelaksanaan penatausahaan penagihan aktif
- b. Penagihan piutang pajak
- c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak
- d. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku


**7. Seksi Pemeriksaan**

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
- c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak
- d. Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

**8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi**

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu PPH, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya
- b. Bimbingan dan himbauan kepada wajib pajak
- c. Penyusunan profil wajib pajak
- d. Analisa kerja wajib pajak
- e. Rekonsiliasi dan wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi

## STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN





## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Analisis Data

Pada bab ini terdapat hasil penelitian pengujian secara empiris tentang jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa terhadap

penerimaan pajak. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang pasti yang bersumber langsung dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. Dan selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan *ststistical packagefor social science* (SPSS) versi 16,00. Hasil pengolahan data statistic deskriptif ditunjukkan pada tabel V.1 dibawah ini :

**Tabel 5.1 Statistik Deskriptif**

#### Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Wajib Pajak	36	10676	12689	11730.97	634.045
Jumlah Pemeriksaan Pajak	36	70	243	163.50	43.040
Jumlah Penagihan Pajak	36	10	33	19.00	5.110
Penerimaan Pajak	36	10575789944	50334825724	19715561381.39	7862826700.538
Valid N (listwise)	36				


Berdasarkan tabel V.1 terlihat bahwa variabel jumlah wajib pajak mempunyai nilai rata-rata 11730.97, pemeriksaan pajak mempunyai nilai rata-rata 163.50 dan penagihan dengan surat paksa mempunyai nilai rata-rata 19.00. Penerimaan pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 19.715.561.381.39.

### 5.1.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah uji untuk melihat apakah distribusi residual normal atau tidak, atau menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap normalitas untuk metode statistic yang akan digunakan.

Pengujian normalitas dapat digunakan dengan menggunakan *one sampel kolmogrov smirnov test* dengan melihat signifikan 5 %. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah melihat nilai signifikan  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal. Namun juga nilai signifikan  $< 0,05$  maka data mempunyai distribusi tidak normal. Uji normalitas data dapat dilihat pada table berikut ini :


**Grafik 5.1**





Pada grafik V.1 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar jauh dan mengikuti arah garis diagonal. Tidak dapat disimpulkan apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normal dapat dilihat digrafik normal *PP Plot of Rgression Standardized Residual*. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. (Santoso, 2004).

**Grafik 5.2**



Dari grafik di atas dapat disimpulkan data berdistribusi normal, dimana data terlihat menyebar mengikuti garis diagonal dan diagram histogram yang tidak condong ke kiri dan ke kanan, sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal.

## 1.2 Uji Asumsi Klasik

### 5.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati besaran *varians inflation factor* (VIF) dan *Tolerance*. Jika VIF lebih besar dari 10 atau nilai tolerance  $< 0,10$  maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Besarnya VIF dan tolerance pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Jumlah Wajib Pajak	.303	3.295
Jumlah Pemeriksaan Pajak	.427	2.344
Jumlah Penagihan Pajak	.569	1.758

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Dari hasil perhitungan hasil analisis data diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas  $< 10$  dan tolerance  $> 0,10$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

### 1.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik *scatterplot*. Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X adalah Y .

**Grafik 5.3**

Dari grafik terlihat titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Y.

### 1.2.3 Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari besaran nilai Durbin-Watson (DW) . kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Jika D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Jika D-W di atas +2 berarti asa autokorelasi negative

**Tabel 5.3.****Hasil Uji Autokorelasi  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.527 <sup>a</sup>	.278	.211	6.986215	1.186

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penagihan Pajak, Jumlah Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai  $d_{hitung}$  (Durbin Watson) terletak antara  $-2$  dan  $+2 = -2 < 1,186 < +2$ . Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

### 1.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui hubungan antara satu variabel terikat (dependen variabel) dengan dua atau lebih variabel (independen variabel). Pengolahan data ini menggunakan *multiple regression* dengan bantuan program SPSS (*Statistical Product Service Solution*) 16.0 dalam melakukan regresi dilakukan dengan metode enter.

Metode enter semua variabel independen digunakan sebagai predictor atas kriteria dalam penelitian ini, tidak ada variabel yang dikeluarkan. Dengan demikian semua variabel independen digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan pengaruh terhadap variabel dependen. Gambaran umum hasil analisa regresi dengan metode enter dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.4**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-88.615	39.035		-2.270	.030
Jumlah Wajib Pajak	.009	.003	.716	2.628	.013
Jumlah Pemeriksaan Pajak	-.017	.042	-.091	-.395	.695
Jumlah Penagihan Pajak	.360	.306	.234	1.174	.249

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

**Persamaan Regresi Berganda:**

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$\text{Penerimaan Pajak} = -88,615 + 0,009 X_1 - 0,017 X_2 + 0,360 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Penerimaan Pajak  
a = Konstanta  
b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = Koefisien Regresi  
X<sub>1</sub> = Jumlah Wajib Pajak  
X<sub>2</sub> = Pemeriksaan Pajak  
X<sub>3</sub> = Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Arti persamaan regresi linear diatas adalah :

- a. Nilai konstanta (a) sebesar -88,615. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka jumlah penerimaan pajak bernilai -88,615 milyar.
- b. Nilai koefisien regresi variabel jumlah wajib pajak sebesar 0,009. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan jumlah wajib pajak sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,009 milyar/ 9 juta dengan asumsi variabel lain tetap.

- c. Nilai koefisien regresi variabel jumlah pemeriksaan pajak sebesar  $-0,017$ . Artinya adalah bahwa setiap peningkatan jumlah pemeriksaan pajak sebesar 1 satuan maka akan menurunkan penerimaan pajak sebesar  $0,017$  milyar/ 17 juta dengan asumsi variabel lain tetap.
- d. Nilai koefisien regresi variabel jumlah penagihan pajak sebesar  $0,360$ . Artinya adalah bahwa setiap peningkatan penagihan pajak sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar  $0,360$  milyar/ 360 juta dengan asumsi variabel lain tetap.
- e. Standar error ( $e$ ) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas. Standar error ( $e$ ) mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap  $Y$  tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

#### 1.4 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 16.0, dimana semua variabel dimasukkan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui meregresikan jumlah wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa, penerimaan pajak sebagai variabel dependen

##### 5.4.1 Uji variabel secara parsial (Uji t)

Pengujian ketiga variabel dilakukan secara parsial untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  atau melihat  $F_{value}$  masing-masing variabel, sehingga dapat ditentukan

apakah hipotesis yang telah dibuat signifikan. Jika  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  atau  $t_{value} < t_{tabel}$  maka koefisien regresi adalah signifikan, dan hipotesa alternatif penelitian diterima, artinya variabel independen yang bersangkutan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , artinya variabel independen yang bersangkutan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 5.5**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-88.615	39.035		-2.270	.030
Jumlah Wajib Pajak	.009	.003	.716	2.628	.013
Jumlah Pemeriksaan Pajak	-.017	.042	-.091	-.395	.695
Jumlah Penagihan Pajak	.360	.306	.234	1.174	.249

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Diketahui nilai t tabel pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan

Persamaan berikut:

$$\begin{aligned}
 t \text{ tabel} &= n - k - 1 : \alpha / 2 \\
 &= 36 - 3 - 1 : 0,05 / 2 \\
 &= 32 : 0,025 \\
 &= 2,037
 \end{aligned}$$

Keterangan: n : jumlah

k : jumlah variabel bebas

1 : konstan

1. Jumlah wajib pajak. Diketahui t hitung (2,628) > t tabel (2,037) dan Sig. (0,013) < 0,05. Artinya variabel jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan

terhadap penerimaan pajak.

2. Jumlah pemeriksaan pajak. Diketahui  $t$  hitung  $(-0,395) < t$  tabel  $(2,037)$  dan  $\text{Sig. } (0,695) > 0,05$ . Artinya variabel jumlah pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
3. Jumlah penagihan pajak dengan surat paksa. Diketahui  $t$  hitung  $(1,174) < t$  tabel  $(2,037)$  dan  $\text{Sig. } (0,249) > 0,05$ . Artinya variabel jumlah penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

#### 5.4.2 Pengujian Variabel Secara Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Untuk membuktikan hal tersebut, maka dilakukan uji F. hasil uji regresi secara simultan atau uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.6**

**Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)  
ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	602.047	3	200.682	4.112	.014 <sup>a</sup>
	Residual	1561.831	32	48.807		
	Total	2163.878	35			

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penagihan Pajak, Jumlah Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak

b. Dependen Variabel: Penerimaan Pajak

Diketahui  $F$  hitung sebesar 4,112 dengan signifikansi 0,014.  $F$  tabel dapat diperoleh sebagai berikut:

$$F \text{ tabel} = n - k - 1 ; k$$

$$F \text{ tabel} = 36 - 3 - 1 ; 3$$

$$F \text{ tabel} = 32 ; 3$$

$$F \text{ tabel} = 2,901$$



Keterangan     $n$  : jumlah sampel  
                        $k$  : jumlah variabel bebas  
                        $1$  : konstan

Dengan demikian diketahui  $F$  hitung (4,112) >  $F$  tabel (2,901) dengan Sig. (0,014) < 0,05. Artinya adalah bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 5.4.3 Koefisien Determinasi $R^2$

Nilai  $R^2$  digunakan untuk mengetahui seberapa baik suatu model yang diterapkan dapat menjelaskan variabel dependennya. Apabila  $R^2$  bernilai 0 maka dapat dikatakan bahwa tidak ada variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh hubungan tersebut, namun jika  $R^2$  bernilai 1 maka dapat dikatakan bahwa semua variasi variabel dependen dapat dijelaskan. Dengan demikian  $R^2$  bernilai 0-1. Berikut ini tabel hasil perhitungan  $R^2$  dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.

**Tabel 5.7**  
**Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.527 <sup>a</sup>	.278	.211	6.986215	1.186

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penagihan Pajak, Jumlah Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Diketahui nilai Adjust R Square sebesar 0,211. Artinya adalah bahwa jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan surat paksa dapat menjelaskan variabel penerimaan pajak adalah sebesar 21,1 %, sedangkan sisanya sebesar 78,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian secara parsial (uji t) menemukan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. Hasil pengujian secara simultan (Uji F) menemukan bahwa jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.
3. Berdasarkan hasil Analisis Determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai  $R^2$  (koefisien determinasi) sebesar 0,211 yang artinya 21,1 % dari variabel dependen (penerimaan pajak) dipengaruhi oleh variabel independen (jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa). Sedangkan sisanya sebesar 78,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Aparat pajak sebaiknya menambah intensitas penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat yang belum menjadi wajib pajak dan masyarakat yang telah menjadi wajib pajak mengenai cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, cara menghitung pajak terutang, membayar pajak, dan mengisi SPT bagi masyarakat dan wajib pajak yang belum memahami.
2. Untuk para wajib pajak diharapkan agar dapat menjadi wajib pajak yang baik, yang berarti bahwa wajib pajak senantiasa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik itu dalam segi pembayaran maupun pelaporan pajak itu sendiri tepat waktu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar yaitu sebagai sumber pembangunan bangsa.
3. Untuk penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian ini dapat menambah variabel lainnya, seperti pelayanan pajak, kepatuhan pajak, sanksi perpajakan dan lain-lain. Karena sangat dimungkinkan ada variabel lainnya yang mungkin lebih memiliki hubungan dengan penerimaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 29

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29

Asmuri, 2004. *Pengaruh Revolusi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta*. Balai Pustaka, Jakarta.

Erlina, 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Kedua, USU Press, Medan.

Fidel. 2010. "*Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah Masalah Perpajakan*". Murai Kencana. Jakarta

Gusfahmi, 2007, *Pajak Menurut Syari'ah*, Raja Grafindo, Jakarta.

Gunadi, 2005. "*Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*", *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Februari 2005 hal 4-9.

Hadi, Syamsul, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi dan Keuangan*, Edisi Pertama, Penerbit EKONISIA, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.

Hadi, Moeljo SH, 2004. *Dasar-Dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hutagaol, John, 2005. "*Sekilas Tentang Pemeriksaan Pajak*", *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Maret 2005 hal 12-15.

Ilyas, Wirawan dan Richard Burton, 2004. *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Jogiyanto, 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis* (Edisi 2004\2005) Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta .

Jogiyanto, 2008. *Metodologi Penelitian*. Graha ilmu: Yogyakarta

*Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK 04 / 2000 tentang penagihan seketika dan sekaligus dan pelaksanaan surat paksa.*

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi : Jogjakarta

Mardiasmo. 2011. "*Perpajakan Edisi Revisi 2011*". Penerbit Andi. Yogyakarta

- Mudrajat. 2009. *“Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3”*. Erlangga. Jakarta
- Nurmantu, Safri. 2003, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit
- \_\_\_\_\_, 2003. *Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*, Jakarta.
- P.Siahaan, Marihot . 2008. *Pajak Daerah Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Republik Indonesia, 2000. *Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2000. *Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta.
- Republik Indonesia no. 28 Tahun 2007. *Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Rostiani, Gita. 2010 *Analisis Pengaruh Penagihan Tunggakan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Wilayah Jawa Barat 1*. Universitas computer Indonesia.
- Rusjdi, Muhammad, 2004. *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Index, Jakarta.
- Resmi, Siti, 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi Keempat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta..
- Rusjdi, Muhammad (2004). *KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. PT. Index, Jakarta.
- Rusjdi, Muhammad. 2007. *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. PT. Indeks, Jakarta.
- Sugiono. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Cetakan ke-7, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2011. *Statistika Untuk Pengujian*. Cetakan ke-18, Alfabeta, Bandung.
- Soemitro, Rochmat. 2008 . *Perpajakan Indonesia*. PT eresco, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2003. *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Suhartono, Rudy, 2010. "*Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*", Salemba Empat, Jakarta.

Tandililing, Y, 2003. "*Pengaruh Pemeriksaan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Jayapura*", Skripsi Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Wanto, Tendy, 2006. "*Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Kota Bandung*". Bandung.

Widodo, Eko, 2004. "*Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modrenisasi Administrasi Pajak*", Balai Pustaka, Jakarta.

Yusuf, Harry, 2004. *Mengapa Laju Pertumbuhan Pajak Tersedat*, Artikel, [www.kiospajak.com](http://www.kiospajak.com).

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)